



PUTUSAN

Nomor 287 K / Pid.Sus / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA;**

Tempat lahir : Teheran;

Umur / Tanggal lahir: 47 tahun/21 April 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Iran;

Tempat tinggal : Andishe Fase 5 Jln. Hemat No. 6 Teheran
Iran;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 06 April 2010;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010;

Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010;

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 September 2010;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2010;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011;

Berdasarkan penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 043/2011/S.022.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 10

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 287 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2010;

Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI 044/2011/S.022.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Kristal warna putih yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 Terdakwa ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA berangkat dari Teheran-Iran menuju Jakarta-Indonesia dengan membawa tas/koper warna putih merk Grand Ambassador yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I yang disimpan di dalam lapisan papan catur warna coklat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 22.45 Wib pesawat EK.358 yang ditumpangi Terdakwa mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan sewaktu saksi Agus Riyadi selaku petugas X-Ray di depan Terminal Kedatangan Internasional 2D melakukan pemeriksaan terhadap barang bagasi milik Terdakwa ditemukan ada tampilan mencurigakan terhadap tas/koper warna putih merk Grand Ambassador milik Terdakwa. Kemudian saksi Agus Riyadi meminta kepada saksi Mohamad Mutaqin selaku petugas P2 untuk memeriksa tas/koper milik Terdakwa tersebut, dan setelah diperiksa dengan disaksikan oleh Terdakwa di dalam koper telah ditemukan Narkotika Golongan I yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening Kristal putih dengan perincian : A No. 1 = 144,8 gram; B No.2 = 170,4 gram; C No.3 = 145,2 gram; D No.4 = 156,2 gram; E No.5 = 156,0 gram; F No.6 = 79,4 gram; G No.7 = 172,0 gram dengan keseluruhannya seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram yang disimpan dalam lapisan papan catur warna coklat;

Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) plastik berisi Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Kristal warna putih seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram tersebut dalam papan kotak catur dari seseorang yang bernama Parviz (DPO) di Jalan Shariati Teheran untuk dibawa ke Indonesia dan akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta-Indonesia;

Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis Kristal warna putih dengan keseluruhannya seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram tersebut yang dimasukkan oleh Terdakwa ke daerah pabeanan Indonesia tersebut dilakukan oleh Terdakwa TANPA adanya surat persetujuan import narkotika dari Menteri atau setidak-tidaknya TANPA ijin dari instansi yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 278-C/III/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing : 1) MAIMUNAH, S.Si. Nip. 198104062003122002. 2) TANTI, ST. Nip. 198308252008022001. 3) CAROLINA TONGGO MARISI, S.Si. Nip. 198404132009022004 dan mengetahui Pjs. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN KUSWARDANI, S.Si Apt NRP. 70040687, dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A No.1; B No.2; C No.3; D No. 4; E No.5; F No.6; G No.7 tersebut di atas adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 22.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Kristal warna putih yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 287 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 Terdakwa berangkat dari Teheran-Iran menuju Jakarta-Indonesia sebelumnya berangkat Terdakwa ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA menerima barang dari temannya yang bernama Parviz (Daftar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) buah papan catur warna coklat yang dalam lapisannya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening Kristal putih. Kemudian papan catur tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas/koper warna putih merk Grand Ambassador milik Terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 22.45 Wib pesawat EK.358 yang ditumpangi Terdakwa mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan sewaktu saksi Agus Riyadi selaku petugas X-Ray di depan Terminal Kedatangan Internasional 2D melakukan pemeriksaan terhadap barang bagasi milik Terdakwa ditemukan ada tampilan mencurigakan terhadap koper milik Terdakwa. Kemudian saksi Agus Riyadi meminta kepada saksi Mohamad Mutaqin selaku petugas P2 untuk memeriksa tas/koper milik Terdakwa tersebut, dan setelah diperiksa dengan disaksikan oleh Terdakwa di dalam koper telah ditemukan Narkotika Golongan I yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening Kristal putih dengan keseluruhannya seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram yang disimpan dalam lapisan papan catur warna coklat.

Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) plastik berisi Narkotika jenis Kristal warna putih seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram tersebut dalam papan kotak catur dari seseorang yang bernama Parviz (DPO) di Jalan Shariati Teheran untuk dibawa ke Indonesia dan akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta-Indonesia;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Kristal putih dengan perincian : A No. 1 = 144,8 gram; B No.2 = 170,4 gram; C No.3 = 145,2 gram; D No.4 = 156,2 gram; E No.5 = 156,0 gram; F No.6 = 79,4 gram; G No.7 = 172,0 gram dengan keseluruhannya seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram, yang diterima oleh Terdakwa dari seorang yang bernama Parviz (DPO) tersebut dilakukan oleh Terdakwa TANPA ijin dari instansi yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 278-C/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing : 1) MAIMUNAH, S.Si. Nip. 198104062003122002. 2) TANTI, ST. Nip. 198308252008022001. 3) CAROLINA TONGGO MARISI, S.Si. Nip. 198404132009022004 dan mengetahui Pjs. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWARDANI, S.Si Apt NRP. 70040687, dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A No.1; B No.2; C No.3; D No. 4; E No.5; F No.6; G No.7 tersebut di atas adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Kristal warna putih dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 Terdakwa berangkat dari Teheran-Iran menuju Jakarta-Indonesia dengan membawa tas/koper warna putih merk Grand Ambassador yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I yang disimpan di dalam lapisan papan catur warna coklat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 22.45 Wib pesawat EK.358 yang ditumpangi Terdakwa mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan sewaktu saksi Agus Riyadi selaku petugas X-Ray di depan Terminal Kedatangan Internasional 2D melakukan pemeriksaan terhadap barang bagasi milik Terdakwa ditemukan ada tampilan mencurigakan terhadap tas/koper warna putih merk Grand Ambassador milik Terdakwa. Kemudian saksi Agus Riyadi meminta kepada saksi Mohamad Mutaqin selaku petugas P2 untuk memeriksa tas/koper milik Terdakwa tersebut, dan setelah diperiksa dengan disaksikan oleh Terdakwa di dalam koper telah ditemukan Narkotika Golongan I yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening Kristal putih dengan perincian : A No. 1 = 144,8 gram; B No.2 = 170,4 gram; C No.3 = 145,2 gram; D No.4 = 156,2 gram; E No.5 = 156,0 gram; F No.6 = 79,4 gram;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 287 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G No.7 = 172,0 gram dengan keseluruhannya seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram yang disimpan dalam lapisan papan catur warna coklat.

Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) plastik berisi Narkotika jenis Kristal warna putih seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram tersebut dalam papan kotak catur dari seseorang yang bernama Parviz (DPO) di Jalan Shariati Teheran untuk dibawa ke Indonesia dan akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta-Indonesia;

Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Kristal warna putih dengan keseluruhannya seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram tersebut TANPA ijin dari instansi yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 278-C/III/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing : 1) MAIMUNAH, S.Si. Nip. 198104062003122002. 2) TANTI, ST. Nip. 198308252008022001. 3) CAROLINA TONGGO MARISI, S.Si. Nip. 198404132009022004 dan mengetahui Pjs. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN KUSWARDANI, S.Si Apt NRP. 70040687, dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A No.1; B No.2; C No.3; D No. 4; E No.5; F No.6; G No.7 tersebut di atas adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 25 Agustus 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH BIN REZA secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA", sebagaimana dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SEUMUR HIDUP" ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kristal putih dengan berat brutto seluruhnya 1.024 (seribu dua puluh empat) gram dan setelah diperiksa laboratorium sisanya dengan berat netto 14,1340 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah passport A.10525851 ;

1 (satu) buah kartu identitas ;

1 (satu) buah HP Nokia 1200 ;

1 (satu) buah tas koper merk Grand Ambassador ;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 981/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kristal putih dengan berat brutto 1.024 (seribu dua puluh empat) gram dan setelah diperiksa laboratorium sisanya dengan berat netto 14,1340 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) buah passport A.10525851 ;

1 (satu) buah kartu identitas ;

1 (satu) buah HP Nokia 1200 ;

1 (satu) buah tas koper merk Grand Ambassador ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 287 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 178/PID/2010/PT.BTN, tanggal 10 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 September 2010

Nomor : 981/PID.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa : ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menguatkan amar putusan lain dan selebihnya ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang pada tanggal 12 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bapak Hakim Agung yang terhormat, saya Abdollah Kokab Sayyareh bin Reza membuat kesalahan besar tahun lalu 2010, dan saya menyesali apa yang telah saya perbuat dan saya benar-benar mohon maaf kepada Bapak Hakim dan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum ini terjadi saya belum pernah ada masalah sama sekali dengan Polisi Iran dan Indonesia.

Pada tahun 2009, istri dan anak-anak saya meninggal dalam kecelakaan bis di perbatasan Irak-Iran, dan walaupun ini bukan alasan untuk saya menjadi seorang kriminal, saya merasa lain sesudah kecelakaan ini terjadi. Saya mulai belajar sejarah islam dan mulai menjadi seorang muslim yang lebih baik. Saya membuat kesalahan besar karena saya memilih jalan yang salah mencari uang untuk hidup saya. Bapak Hakim Agung yang terhormat, saya mohon dari hati saya yang paling dalam tolong kasih saya kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki cara hidup saya. Dengan putusan pertama dari hakim di sidang pertama 15 tahun saya mungkin masih ada waktu untuk memperbaiki dan mengoreksi cara hidup saya. Umur saya sekarang 48 tahun dan dengan putusan 20 tahun, situasi saya tanpa uang dan bantuan sama sekali, hidup saya hampir selesai.

Bapak Hakim Agung yang terhormat, saya mohon hukuman 15 tahun sudah cukup bagi saya tolong berikan saya kesempatan untuk kembali menjadi orang baik dalam hidup di luar penjara. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang memperbesar hukuman terhadap Terdakwa dari 15 tahun penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang menjadi 20 tahun penjara dalam putusan *judex facti* dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu : adanya alasan-alasan memberatkan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri yang terdiri dari :

Terdakwa mengedarkan narkotika sebagai pekerjaan;

Pengedaran narkotika dilakukan dengan sangat rapi;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 287 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Terdakwa memohon keringanan hukuman agar cukup dihukum 15 tahun penjara, dan Terdakwa berjanji akan menjalani hidup lebih baik tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan pidana merupakan wewenang *judex facti*, bukan wewenang *judex juris*, dan bukan alasan formal kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **ABDOLLAH KOKAB SAYYAREH Bin REZA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **25 Pebruari 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.**, dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Ttd.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 287 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)